



**PUTUSAN**

Nomor 163/Pid.B/2023/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **IWAN KURNIAWAN ALIAS IWAN BIN SADIRAN;**
2. Tempat lahir : Gunung Kidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/5 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Asem RT.004/ RW. 006 Kecamatan Paliyan  
Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa  
Yogyakarta atau Dusun Mambuk RT.001/ RW.001  
Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi  
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Wahana Hijau Indah);

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **AHMAD YUSUP ALIAS YUSUP BIN ALEG (ALM);**
2. Tempat lahir : Abut Bekake, Kabupaten Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/9 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Abut Bekake RT.001/RW.001 Desa Karya  
Mukti Kecamatan Sungai Melayu Rayak,  
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Wahana Hijau Indah);

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : **MOKO BIN MOHTAR;**
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/28 Maret 1991;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Abut Bekake RT.001/RW.001 Desa Karya  
Mukti Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten  
Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Wahana Hijau Indah);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum di Persidangan dan menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 163/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin SADIRAN**, **Terdakwa II AHMAD YUSUP Als YUSUP Bin ALEG (Alm)**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Ktp



dan Terdakwa III **MOKO Bin MOHTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin SADIRAN**, Terdakwa II **AHMAD YUSUP Als YUSUP Bin ALEG (Alm)** dan Terdakwa III **MOKO Bin MOHTAR** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Long Truck dengan Nomor Polisi KB 8574 GH warna Kuning;
- 40 (empat puluh) Until / Kampel pupuk NPK 13 Granul ukuran 14 Kilogram ;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk warna hitam merah ukuran 16 GB berisi rekaman GPS perjalanan mobil Long Truck yang digunakan para tersangka untuk menggelapkan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah keluar areal perusahaan.

**DIKEMBALIKAN KEPADA PT. Wahana Hijau Indah MELALUI PENUNTUT UMUM**

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa I **IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin SADIRAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **AHMAD YUSUP Als YUSUP Bin ALEG (Alm)** dan Terdakwa III **MOKO Bin MOHTAR** yang merupakan karyawan PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahana Hijau Indah sebagaimana dalam Surat Keputusan No: 004/SK-PTH/SPA-CBJT/04/2021 tentang pengangkatan pekerja harian atas nama IWAN KURNIAWAN diangkat menjadi driver kendaraan angkut, Surat Keputusan No: 044/SK-WHI/IX/2020 tentang pengangkatan pekerja harian atas nama AHMAD YUSUF diangkat dalam jabatan perawatan pupuk devisi, dan Surat Keputusan No: 019/SK-PTH/WHI/IV/2018 tentang pengangkatan pekerja harian atas nama MOKO diangkat dalam jabatan perawatan pupuk devisi. Pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di luar area Ijin Usaha Perkebunan PT. Wahana Hijau Indah, Desa Semayok Baru, Kec. Pemahan, Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau mendapatkan upah untuk itu.** Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di gudang pupuk Estate DPJE (Danau Pinang Jaya Estate) Terdakwa I IWAN KURNIAWAN, Terdakwa II AHMAD YUSUP dan Terdakwa III MOKO diperintahkan Saksi Rudi untuk membawa pupuk jenis NPK13 Granul berjumlah 262 Until ke area kebun yang berlokasi di Devisi 2 Blok H28a dan Blok H29a yang beralamat di Desa Siantau, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang. Setelah mendapatkan perintah tersebut para Terdakwa I IWAN KURNIAWAN selaku pengemudi berangkat menggunakan mobil long truck bermuatan pupuk yang sebelumnya sudah dimuat pupuk oleh karyawan bongkar muat pupuk yakni Terdakwa II AHMAD YUSUP dan Terdakwa III MOKO. Sedangkan Terdakwa II AHMAD YUSUP dan Terdakwa III MOKO pergi menggunakan sepeda motor menuju Divisi 2 Blok H28a dan Blok H29a. Kemudian saat dipertengahan perjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II AHMAD YUSUP dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III MOKO mengalami ban bocor sehingga Terdakwa II AHMAD YUSUP dan Terdakwa III MOKO menumpang ke mobil long truck yang dikendarai Terdakwa I IWAN KURNIAWAN.

Selanjutnya saat melintasi jalan poros para Terdakwa bertemu dengan saksi Yudis, kemudian saksi Yudis memanggil para Terdakwa dan mengatakan "Bro kalau mau jual pupuk, jual ke saya aja, saya mau beli" dan dijawab oleh Terdakwa I IWAN KURNIAWAN "saya nggak berani, soalnya saya belum pernah". Setelah berbincang dengan saksi Yudis para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, dalam perjalanan para Terdakwa berdiskusi dan menyepakati untuk menurunkan sebagian pupuk ditepi jalan dan menjual pupuk tersebut. Kemudian para Terdakwa sepakat untuk melewati jalan lain untuk menurunkan pupuk tersebut, tepat di perkampungan semayok baru yang tidak termasuk wilayah Izin Usaha Perkebunan PT. Wahana Hijau Indah para Terdakwa secara bersama-sama menurunkan pupuk tersebut sejumlah 40 Until pupuk, setelah itu para Terdakwa melanjutkan perjalanan mengantar pupuk menuju Devisi 2 Blok H28a dan Blok H29a.

Setibanya di Divisi 2 Para Terdakwa bertemu dengan saksi Iksan Rosidi yang sudah siap mengawal para Terdakwa menuju Blok H28a dan Blok H29a, kemudian para Terdakwa menurunkan pupuk tersebut di lokasi H28a dan Blok H29a, setelah menurunkan pupuk tersebut para Terdakwa diperintahkan saksi Iksan Rosidi menuju gudang panen untuk mengambil karung bekas pupuk yang kosong untuk dibawa gudang pupuk estate untuk diisi kembali. Setelah tiba di gudang panen para Terdakwa muat karung pupuk yang kosong kedalam mobil kemudian para Terdakwa menuju arah pulang ke Gudang pupuk Estate. Selanjutnya dalam perjalanan para Terdakwa singgah di perkampungan semayok baru tempat sebelumnya para Terdakwa menurunkan pupuk. Setibanya di lokasi pupuk tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian para Terdakwa melanjutkan perjalanan. Sekira pukul 12.00 Wib disimpang tiga BBNE para Terdakwa dihadang oleh 2 (dua) personil keamanan PT. Wahana Hijau Indah, kemudian para Terdakwa dibawa menuju kantor Wahana Hijau Indah, dan setelah dilakukan interogasi para Terdakwa mengakui perbuatannya.

Adapun 40 (empat puluh) untl/kampel pupuk NPK13 Granul ukuran 14 Kg milik PT. Wahana Hijau Indah tersebut, diturunkan tidak pada tempat semestinya oleh para Terdakwa dengan tujuan untuk dijual. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Wahana Hijau Indah mengalami

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 6.512.240,- (enam juta lima ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh rupiah).

**-Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa I **IWAN KURNIAWAN Als IWAN Bin SADIRAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **AHMAD YUSUP Als YUSUP Bin ALEG (Alm)** dan Terdakwa III **MOKO Bin MOHTAR** yang merupakan karyawan PT. Wahana Hijau Indah Pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di luar area Ijin Usaha Perkebunan PT. Wahana Hijau Indah, Desa Semayok Baru, Kec. Pemahan, Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di guang pupuk Estate DPJE (Danau Pinang Jaya Estate) Terdakwa I **IWAN KURNIAWAN**, Terdakwa II **AHMAD YUSUP** dan Terdakwa III **MOKO** diperintahkan Saksi Rudi untuk membawa pupuk jenis NPK13 Granul berjumlah 262 Until ke area kebun yang berlokasi di Devisi 2 Blok H28a dan Blok H29a yang beralamat di Desa Siantau, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang. Setelah mendapatkan perintah tersebut para Terdakwa I **IWAN KURNIAWAN** selaku pengemudi berangkat menggunakan mobil long truck bermuatan pupuk yang sebelumnya sudah dimuat pupuk oleh karyawan bongkar muat yakni Terdakwa II **AHMAD YUSUP** dan Terdakwa III **MOKO**. Sedangkan Terdakwa II **AHMAD YUSUP** dan Terdakwa III **MOKO** pergi menggunakan sepeda motor menuju Devisi 2 Blok H28a dan Blok H29a. Kemudian saat dipertengahan perjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II **AHMAD YUSUP** dan Terdakwa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III MOKO mengalami ban bocor sehingga Terdakwa II AHMAD YUSUP dan Terdakwa III MOKO menumpang ke mobil long truck yang dikendarai Terdakwa I IWAN KURNIAWAN.

Selanjutnya saat melintasi jalan poros para Terdakwa bertemu dengan saksi Yudis, kemudian saksi Yudis memanggil para Terdakwa dan mengatakan "Bro kalau mau jual pupuk, jual ke saya aja, saya mau beli" dan dijawab oleh Terdakwa I IWAN KURNIAWAN "saya nggak berani, soalnya saya belum pernah". Setelah berbincang dengan saksi Yudis para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, dalam perjalanan para Terdakwa berdiskusi dan menyepakati untuk menurunkan sebagian pupuk ditepi jalan dan menjual pupuk tersebut. Kemudian para Terdakwa sepakat untuk melewati jalan lain untuk menurunkan pupuk tersebut, tepat di perkampungan semayok baru yang tidak termasuk wilayah Izin Usaha Perkebunan PT. Wahana Hijau Indah para Terdakwa secara bersama-sama menurunkan pupuk tersebut sejumlah 40 Until pupuk, setelah itu para Terdakwa melanjutkan perjalanan mengantar pupuk menuju Devisi 2 Blok H28a dan Blok H29a.

Setibanya di Divisi 2 Para Terdakwa bertemu dengan saksi Iksan Rosidi yang sudah siap mengawal para Terdakwa menuju Blok H28a dan Blok H29a, kemudian para Terdakwa menurunkan pupuk tersebut di lokasi H28a dan Blok H29a, setelah menurunkan pupuk tersebut para Terdakwa diperintahkan saksi Iksan Rosidi menuju gudang panen untuk mengambil karung bekas pupuk yang kosong untuk dibawa gudang pupuk estate untuk diisi kembali. Setelah tiba di gudang panen para Terdakwa muat karung pupuk yang kosong kedalam mobil kemudian para Terdakwa menuju arah pulang ke Gudang pupuk Estate. Selanjutnya dalam perjalanan para Terdakwa singgah di perkampungan semayok baru tempat sebelumnya para Terdakwa menurunkan pupuk. Setibanya di lokasi pupuk tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian para Terdakwa melanjutkan perjalanan. Sekira pukul 12.00 Wib disimpang tiga BBNE para Terdakwa dihadap oleh 2 (dua) personil keamanan PT. Wahana Hijau Indah, kemudian para Terdakwa dibawa menuju kantor Wahana Hijau Indah, dan setelah dilakukan interogasi para Terdakwa mengakui perbuatannya.

Adapun 40 (empat puluh) untl/kampel pupuk NPK13 Granul ukuran 14 Kg milik PT. Wahana Hijau Indah tersebut, diturunkan tidak pada tempat semestinya oleh para Terdakwa dengan tujuan untuk dijual. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Wahana Hijau Indah mengalami

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 6.512.240,- (enam juta lima ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh rupiah).

## **-Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anwar Bin Budin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul.10.00 WIB yang terjadi di luar areal ijin usaha perkebunan PT. Wahana Hijau Indah di Desa Semayok Baru Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang berdasarkan laporan dari Sdr. Rosidi yang merupakan mandor lapangan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai komandan regu wilayah security PT. Wahana Hijau Indah dan diberi kuasa oleh perusahaan untuk melaporkan perbuatan para Terdakwa yang menggelapkan pupuk milik perusahaan dimana para Terdakwa merupakan karyawan PT.Wahana Hijau Indah;
- Bahwa yang melakukan penggelapan pupuk tersebut adalah Terdakwa Iwan Kurniawan yang merupakan driver kendaraan angkut, Terdakwa Ahmad Yusup yang merupakan karyawan perawatan pupuk divisi dan karyawan bongkar muat pupuk serta Terdakwa Moko yang merupakan karyawan perawatan pupuk divisi atau karyawan bongkar muat pupuk;
- Bahwa Para Terdakwa menggelapkan pupuk dengan menggunakan 1 (satu) unit long truk merk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8574 GH warna kuning dengan tulisan BGA Sungai Melayu dan LT.01;
- Bahwa pupuk yang digelapkan oleh para Terdakwa merupakan jenis NPK 13 granul dan yang digelapkan sebanyak 40 (empat puluh) until/kampil dengan total keseluruhan berat 560Kg (lima ratus enam puluh kilo gram) yang mana dalam 1 (satu) until/kampil terdiri dari 14kg (empat belas kilogram) pupuk NPK yang sudah diuntil dari ukuran 50kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa para Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara pada saat para Terdakwa melaksanakan tugas untuk mendistribusikan pupuk

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Gudang pupuk di wilayah 10 yang beralamat di Desa Sungai Melayu menuju Blok H28a dan Blok H29a, pada saat dalam perjalanan para Terdakwa membawa pupuk NPK tersebut keluar dari areal PT. Wahana Hijau Indah yaitu ke Desa Semayok Baru Kecamatan Pemahan untuk menyembunyikan Sebagian pupuk NPK tersebut dan Sebagian lagi di bawa ke blok yang menjadi pendistribusian;

- Bahwa Prosedur pupuk NPK tersebut mulai dari Gudang sampai ke tempat pendistribusian pertama-tama sehari sebelum didistribusikan pada saat apel sore mandor pupuk/tabur Sdr. Iksan Rosidi memberikan rencana pemupukan harian secara tertulis kepada mandor until pupuk Sdr. Rudi menerangkan jumlah pupuk yang akan di didtribusikan dan alamat pendistribusian. Selanjutnya keesokan harinya Sdr. Rudi memerintahkan karyawan perawatan pupuk divisi atau karyawan bongkar muat pupuk untuk memuat pupuk berdasarkan data rencana pemupukan harian secara tertulis. Selanjutnya Sdr. Rudi menyerahkan lembar Berita Acara serah terima untilan kepada Sdr. Ikshan Rosisi selaku mandor pupuk di lapangan sebagai dasar untuk melakukan pengecekan jumlah pupuk yang dibawa pada saat sampai di blok yang menjadi alamat tujuan pendistribusian;

- Bahwa sepengetahuan saksi alasan para Terdakwa menggelapkan pupuk tersebut untuk dapat menjual pupuk tersebut dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk membayar hutang yang dimiliki para Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT. Wahana Hijau Indah sejumlah 560kg (lima ratus enam puluh kilogram) pupuk NPK yaitu sejumlah Rp6.512.240,00 (enam juta lima ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Demi Bin Asnal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul.10.00 WIB yang terjadi di luar areal ijin usaha perkebunan PT. Wahana Hijau Indah di Desa Semayok Baru Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang berdasarkan laporan dari Sdr. Rosidi yang merupakan mandor lapangan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai security PT. Wahana Hijau Indah sedangkan para Terdakwa merupakan karyawan PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa yang melakukan penggelapan pupuk tersebut adalah Terdakwa Iwan Kurniawan yang merupakan driver kendaraan angkut, Terdakwa Ahmad Yusup yang merupakan karyawan perawatan pupuk divisi dan karyawan bongkar muat pupuk serta Terdakwa Moko yang merupakan karyawan perawatan pupuk divisi atau karyawan bongkar muat pupuk;
- Bahwa Para Terdakwa menggelapkan pupuk dengan menggunakan 1 (satu) unit long truk merk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8574 GH warna kuning dengan tulisan BGA Sungai Melayu dan LT.01;
- Bahwa pupuk yang digelapkan oleh para Terdakwa merupakan jenis NPK 13 granul dan yang digelapkan sebanyak 40 (empat puluh) until/kampil dengan total keseluruhan berat 560Kg (lima ratus enam puluh kilo gram) yang mana dalam 1 (satu) until/kampil terdiri dari 14kg (empat belas kilogram) pupuk NPK yang sudah diuntil dari ukuran 50kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa para Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara pada saat para Terdakwa melaksanakan tugas untuk mendistribusikan pupuk dari Gudang pupuk di wilayah 10 yang beralamat di Desa Sungai Melayu menuju Blok H28a dan Blok H29a, pada saat dalam perjalanan para Terdakwa membawa pupuk NPK tersebut keluar dari areal PT. Wahana Hijau Indah yaitu ke Desa Semayok Baru Kecamatan Pemahan untuk menyembunyikan Sebagian pupuk NPK tersebut dan Sebagian lagi di bawa ke blok yang menjadi pendistribusian;
- Bahwa Prosedur pupuk NPK tersebut mulai dari Gudang sampai ke tempat pendistribusiannya pertama-tama sehari sebelum didistribusikan pada saat apel sore mandor pupuk/tabur Sdr. Iksan Rosidi memberikan rencana pemupukan harian secara tertulis kepada mandor until pupuk Sdr. Rudi menerangkan jumlah pupuk yang akan didistribusikan dan alamat pendistribusian. Selanjutnya keesokan harinya Sdr. Rudi memerintahkan karyawan perawatan pupuk divisi atau karyawan bongkar muat pupuk untuk memuat pupuk berdasarkan data rencana pemupukan harian secara tertulis. Selanjutnya Sdr. Rudi menyerahkan lembar Berita Acara serah terima untilan kepada Sdr. Ikshan Rosidi selaku mandor pupuk di lapangan sebagai dasar untuk melakukan pengecekan jumlah pupuk yang dibawa pada saat sampai di blok yang menjadi alamat tujuan pendistribusian;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sepengetahuan saksi alasan para Terdakwa menggelapkan pupuk tersebut untuk dapat menjual pupuk tersebut dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk membayar hutang yang dimiliki para Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT. Wahana Hijau Indah sejumlah 560kg (lima ratus enam puluh kilogram) pupuk NPK yaitu sejumlah Rp6.512.240,00 (enam juta lima ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Iksan Rosidi Alias Iksan Bin M Karnaen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul.10.00 WIB yang terjadi di luar areal ijin usaha perkebunan PT. Wahana Hijau Indah di Desa Semayok Baru Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang berdasarkan laporan dari Sdr. Rosidi yang merupakan mandor lapangan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan pupuk tersebut adalah Terdakwa Iwan Kurniawan yang merupakan driver kendaraan angkut, Terdakwa Ahmad Yusup yang merupakan karyawan perawatan pupuk divisi dan karyawan bongkar muat pupuk serta Terdakwa Moko yang merupakan karyawan perawatan pupuk divisi atau karyawan bongkar muat pupuk;
- Bahwa pupuk yang digelapkan oleh para Terdakwa merupakan jenis NPK 13 granul;
- Bahwa Para Terdakwa menggelapkan pupuk dengan menggunakan 1 (satu) unit long truk merk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8574 GH warna kuning dengan tulisan BGA Sungai Melayu dan LT.01 milik PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa Saksi merupakan mandor pupuk/tabur PT. Wahana Hijau Indah sedangkan para Terdakwa merupakan karyawan PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi untuk memastikan pupuk ditabur oleh karyawan tabur, menentukan jumlah pupuk yang dituhkan ditempat pemupukan pupuk, membuat rencana pemupukkan harian untuk disampaikan kepada mandor pupuk yang berada di Gudang pupuk yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rudi, menerima pupuk dari Sdr. Rudi selaku mandor until pupuk disetiap blok yang akan ditabur pupuk;

- Bahwa Saksi mengetahui pupuk tersebut telah digelapkan ketika temukan adanya selisih sejumlah 40 (empat puluh) until pupuk antara fisik pupuk dengan data yang diserahkan oleh Sdr. Rudi kepada saksi yakni data yang ada di Berita Acara Serah terima until dimana seharusnya saksi menerima 262 (dua ratus enam puluh dua) until pupuk NPK 13 Granul akan tetapi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 saksi hanya menerima sejumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) until saja;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada para Terdakwa terkait selisih tersebut karena pada saat pupuk tersebut selesai di bongkar, para Terdakwa langsung meninggalkan blok dan setelah mereka pergi saksi baru mengetahui adanya selisih setelah melakukan penghitungan;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya temuan selisih tersebut, saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Awar yang merupakan komandan regu wilayah bagian keamanan perusahaan dan saksi langsung diperintahkan oleh Sdr. Anwar untuk mengantarkan Berita Acara Serah terima until kepada nya yang saat itu sudah menunggu di kantor wilayah dan setelah mengantarkan Berita Acara tersebut saksi kemudian kembali melanjutkan mengawasi karyawan menaburkan pupuk;
- Bahwa Prosedur pupuk NPK tersebut mulai dari Gudang sampai ke tempat pendistribusiannya pertama-tama sehari sebelum didistribusikan pada saat apel sore saksi memberikan rencana pemupukan harian secara tertulis kepada mandor until pupuk Sdr. Rudi menerangkan jumlah pupuk yang akan di didtribusikan dan alamat pendistribusian. Selanjutnya keesokan harinya Sdr. Rudi memerintahkan karyawan perawatan pupuk divisi atau karyawan bongkar muat pupuk untuk memuat pupuk berdasarkan data rencana pemupukan harian secara tertulis. Selanjutnya Sdr. Rudi menyerahkan lembar Berita Acara serah terima until kepada saksi selaku mandor pupuk di lapangan sebagai dasar untuk melakukan pengecekan jumlah pupuk yang dibawa pada saat sampai di blok yang menjadi alamat tujuan pendistribusian;
- Bahwa pendistribusian pupuk yang digelapkan oleh para terdakwa pada tanggal 7 Februari 2023 hari Selasa berdasarkan rencana pemupukan harian yang telah saksi buat sehari sebelumnya yang mana rencana pemupukan harian tersebut stelaj aya serahkan kepada sdr. Rudi pada apel sore hari senin tanggal 6 Februari 2023 pada rencana

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemupukan harian tersebut akan didistribusikan pupuk jenis NPK 13 granul berjumlah 262 until ke area kebun yang berlokasi di divisi 2 Blok H28a dan blok H29a yang beralamat di Desa siantau Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang yang mana pupuk tersebut dibuat dari gudang pupuk diserahkan oleh Sdr. Rudi dan dimuat oleh karyawan perawatan pupuk divisi atau karyawan bongkar muat yang diantaranya adalah Terdakwa Ahmad Yusup dan Terdakwah Moko selanjutnya driver kendaraan yakni Terdapat Iwan Kurniawan membawa pupuk tersebut ke Blok tujuan akan tetapi pada saat tiba di tujuan saksi hanya menerima pupuk sejumlah 222 until saja dari yang seharusnya 262 until pupuk sehingga terjadi selisih 40 butir pupuk NPK 13 Granul;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rudi Bin Husein (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya penggelapan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul.10.00 WIB yang terjadi di luar areal ijin usaha perkebunan PT. Wahana Hijau Indah di Desa Semayok Baru Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang berdasarkan laporan dari Sdr. Rosidi yang merupakan mandor lapangan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan pupuk tersebut adalah Terdakwa Iwan Kurniawan yang merupakan driver kendaraan angkut, Terdakwa Ahmad Yusup yang merupakan karyawan perawatan pupuk divisi dan karyawan bongkar muat pupuk serta Terdakwa Moko yang merupakan karyawan perawatan pupuk divisi atau karyawan bongkar muat pupuk;
- Bahwa pupuk yang digelapkan oleh para Terdakwa merupakan jenis NPK 13 granul;
- Bahwa Para Terdakwa menggelapkan pupuk dengan menggunakan 1 (satu) unit long truk merk Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi KB 8574 GH warna kuning dengan tulisan BGA Sungai Melayu dan LT.01 milik PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa Saksi mengetahui pupuk tersebut telah digelapkan ketika temukan adanya selisih sejumlah 40 (empat puluh) until pupuk antara fisik pupuk dengan data yang saksi serahkan kepada Sdr. Iksan Rosidi yakni data yang ada di Berita Acara Serah terima untilan dimana seharusnya sdr.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iksan Rosidi menerima 262 (dua ratus enam puluh dua) until pupuk NPK 13 Granul akan tetapi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 saksi hanya menerima sejumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) until saja;

- Bahwa Saksi merupakan mandor mandor untuil PT. Wahana Hijau Indah sedangkan para Terdakwa merupakan karyawan PT. Wahana Hijau Indah;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi untuk memastikan ketersediaan pupuk, melakukan pengawasan karyawan yang melakukan penguntilan pupuk dan menyerahkan pupuk ke karyawan bongkar muat untuk dibawa ke alamat tujuan pemupukan;

- Bahwa dasar saksi mengeluarkan pupuk dari Gudang yaitu perintah atau petunjuk dari mandor pupuk yaitu Sdr. Iksan Rosidi yang dibuat dalam lembar rencana pemupukan harian, sehari sebelum pupuk saksi keluarkan untuk di distribusikan ke tiap tiap blok divisi;

- Bahwa pendistribusian pupuk yang digelapkan oleh para terdakwa pada tanggal 7 Februari 2023 hari Selasa berdasarkan rencana pemupukan harian yang telah Sdr. Iksan Rosidi buat sehari sebelumnya yang mana rencana pemupukan harian tersebut saksi terima pada apel sore hari senin tanggal 6 Februari 2023 pada rencana pemupukan harian tersebut akan didistribusikan pupuk jenis NPK 13 granul berjumlah 262 until ke area kebun yang berlokasi di divisi 2 Blok H28a dan blok H29a yang beralamat di Desa siantau Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang yang mana pupuk tersebut dibuat dari gudang pupuk diserahkan oleh saksi dan dimuat oleh karyawan perawatan pupuk divisi atau karyawan bongkar muat yang diantaranya adalah Terdakwa Ahmad Yusup dan Terdakwah Moko selanjutnya driver kendaraan yakni Terdapat Iwan Kurniawan membawa pupuk tersebut ke Blok tujuan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sebagian pupuk yang seharusnya diartarkan oleh para Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I di hadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa menggelapkan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul.08.30 WIB di luar areal perusahaan di Desa Semayok Baru Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penggelapan pupuk tersebut bersama Terdakwa II Ahmad Yusup dan Terdakwa III Moko yang merupakan karyawan bongkar muat pupuk PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa jumlah pupuk yang digelapkan sejumlah 40 (empat puluh) until/kampil pupuk jenis NPK 13 Granul yang mana 1 (satu) until pupuk tersebut terdiri dari 14Kg (empat belas kilogram) pupuk;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Ahmad Yusup dan Terdakwa III Moko menggelapkan pupuk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Long Truck LT-01 milik PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa hubungan Terdakwa I dengan PT. Wahana Hijau Indah adalah Terdakwa merupakan karyawan harian sebagai Driver kendaraan angkut PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I yaitu membawa pupuk dari Gudang pupuk ke areal kebun sawit yang sudah direncanakan untuk dilakukan pemupukan;
- Bahwa Terdakwa I menerima upah dari PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa yang memiliki ide melakukan penggelapan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah tersebut adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Ahmad Yusup dan Terdakwa III Moko memuat pupuk dari Gudang pupuk estate Danau Pinang Jaya Estate yang beralamat di Dusun Darma Ayu Desa Karya Mukti Kecamatan Sungai Melayu rayak Kabupaten Ketapang yang seharusnya kami serahkan kepada mandor pupuk/tabur yaitu Saudara Iksan Rosidi namun pada saat dalam perjalanan pengantaran pupuk tersebut Sebagian pupuk kami turunkan tanpa sepengetahuan PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menggelapkan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah yaitu rencananya akan Terdakwa jual kepada orang yang mau membeli. Apabila berhasil terjual uangnya akan Para Terdakwa pergunakan untuk membayar utang pribadi Para Terdakwa, namun pada saat itu pupuk belum sempat dijual karena sudah ketahuan dan diamankan oleh pihak PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin PT. Wahana Hijau Indah dalam menurunkan pupuk dilokasi yang tidak ditentukan oleh perusahaan;

Terdakwa II

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II di hadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa menggelapkan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul.08.30 WIB di luar areal perusahaan yaitu di Desa Semayok Baru Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penggelapan pupuk tersebut bersama Terdakwa I Iwan Kurniawan yang menjabat sebagai kayawan Driver kendaraan angkut dan Terdakwa III Moko yang merupakan karyawan bongkar muat pupuk PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Iwan Kurniawan dan Terdakwa III Moko menggelapkan pupuk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Long Truck LT-01 milik PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa jumlah pupuk yang diambil sejumlah 40 (empat puluh) until/kampil pupuk jenis NPK 13 Granul yang mana 1 (satu) until pupuk tersebut terdiri dari 14Kg (empat belas kilogram) pupuk;
- Bahwa hubungan Terdakwa II dengan PT. Wahana Hijau Indah adalah Terdakwa II merupakan karyawan harian sebagai karyawan perawatan pupuk divisi dan atau karyawan bongkar muat pupuk
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa II yaitu memuat pupuk ke dalam truk dan membongkar pupuk dari dalam truk pupuk untuk digunakan dalam operasional pemupukan;
- Bahwa Terdakwa II menerima upah dari PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa yang memiliki ide melakukan penggelapan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah adalah Terdakwa I Iwan Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Iwan Kurniawan dan Terdakwa III Moko memuat pupuk dari Gudang pupuk estate Danau Pinang Jaya Estate yang beralamat di Dusun Darma Ayu Desa Karya Mukti Kecamatan Sungai Melayu rayak Kabupaten Ketapang yang seharusnya kami serahkan kepada mandor pupuk/tabur yaitu Saudara Iksan Rosidi namun pada saat dalam perjalanan pengantaran pupuk tersebut Sebagian pupuk kami turunkan tanpa sepengetahuan PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menggelapkan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah yaitu rencananya akan Para Terdakwa jual kepada orang yang mau membeli. Apabila berhasil terjual uangnya akan Para Terdakwa pergunakan untuk membayar utang pribadi Para Terdakwa, namun pada saat itu pupuk belum sempat dijual karena sudah ketahuan dan diamankan oleh pihak PT. Wahana Hijau Indah;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin PT. Wahana Hijau Indah dalam menurunkan pupuk dilokasi yang tidak ditentukan oleh perusahaan;

## Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III di hadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa menggelapkan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul.08.30 WIB di luar areal perusahaan yaitu di Desa Semayok Baru Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa III melakukan penggelapan pupuk tersebut bersama Terdakwa I Iwan Kurniawan yang menjabat sebagai kayawan Driver kendaraan angkut dan Terdakwa II Ahmad Yusup yang merupakan karyawan bongkar muat pupuk PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa jumlah pupuk yang digelapkan sejumlah 40 (empat puluh) until/kampil pupuk jenis NPK 13 Granul yang mana 1 (satu) until pupuk tersebut terdiri dari 14Kg (empat belas kilogram) pupuk;
- Bahwa hubungan Terdakwa III dengan PT. Wahana Hijau Indah adalah Terdakwa III merupakan karyawan harian sebagai karyawan perawatan pupuk divisi dan atau karyawan bongkar muat pupuk;
- Bahwa Terdakwa III menerima upah dari PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa III yaitu memuat pupuk ke dalam truk dan membongkar pupuk dari dalam truk pupuk untuk digunakan dalam operasional pemupukan;
- Bahwa yang memiliki ide melakukan penggelapan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah adalah Terdakwa I Iwan Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Iwan Kurniawan dan Terdakwa II Ahmad Yusup memuat pupuk dari Gudang pupuk estate Danau Pinang Jaya Estate yang beralamat di Dusun Darma Ayu Desa Karya Mukti Kecamatan Sungai Melayu rayak Kabupaten Ketapang yang seharusnya kami serahkan kepada mandor pupuk/tabur yaitu Saudara Iksan Rosidi namun pada saat dalam perjalanan pengantaran pupuk tersebut Sebagian pupuk kami turunkan tanpa sepengetahuan PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Iwan Kurniawan dan Terdakwa II Ahmad Yusup menggelapkan pupuk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Long Truck LT-01 milik PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah yaitu rencananya akan Para Terdakwa jual kepada orang yang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau membeli. Apabila berhasil terjual uangnya akan Para Terdakwa pergunakan untuk membayar utang pribadi Para Terdakwa, namun pada saat itu pupuk belum sempat dijual karena sudah ketahuan dan diamankan oleh pihak PT. Wahana Hijau Indah;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin PT. Wahana Hijau Indah untuk menurunkan pupuk dilokasi yang tidak ditentukan oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Long truck dengan Nomor Polisi KB 8574 GH warna kuning;
2. 40 (empat puluh) until/kampel pupuk NPK 13 Granul ukuran 14 Kilogram;
3. 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk warna hitam merah ukuran 16 GB berisi rekaman GPS perjalanan mobil Long Truck yang digunakan para tersangka untuk menggelapkan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah keluar areal perusahaan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Para Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Para Terdakwa di hadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa I Iwan Kurniawan bersama Terdakwa II Ahmad Yusup dan Terdakwa III Moko menggelapkan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul.08.30 WIB di luar areal perusahaan di Desa Semayok Baru Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa I Iwan Kurniawan melakukan penggelapan pupuk tersebut bersama Terdakwa II Ahmad Yusup dan Terdakwa III Moko yang merupakan karyawan bongkar muat pupuk PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa jumlah pupuk yang digelapkan sejumlah 40 (empat puluh) until/kampil pupuk jenis NPK 13 Granul yang mana 1 (satu) until pupuk tersebut terdiri dari 14Kg (empat belas kilogram) pupuk;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Iwan Kurniawan bersama dengan Terdakwa II Ahmad Yusup dan Terdakwa III Moko menggelapkan pupuk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Long Truck LT-01 milik PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa hubungan Para Terdakwa dengan PT. Wahana Hijau Indah adalah Terdakwa I Iwan Kurniawan merupakan karyawan harian sebagai Driver kendaraan angkut PT. Wahana Hijau Indah, sedangkan Terdakwa II Ahmad Yusup merupakan karyawan harian sebagai karyawan perawatan pupuk divisi dan atau karyawan bongkar muat pupuk dan Terdakwa III Moko merupakan karyawan harian sebagai karyawan perawatan pupuk divisi dan atau karyawan bongkar muat pupuk;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I Iwan Kurniawan yaitu membawa pupuk dari Gudang pupuk ke areal kebun sawit yang sudah direncanakan untuk dilakukan pemupukan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa II Ahmad Yusup yaitu memuat pupuk ke dalam truk dan membongkar pupuk dari dalam truk pupuk untuk digunakan dalam operasional pemupukan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa III Moko yaitu memuat pupuk ke dalam truk dan membongkar pupuk dari dalam truk pupuk untuk digunakan dalam operasional pemupukan;
- Bahwa Para Terdakwa menerima upah dari PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa yang memiliki ide melakukan penggelapan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah tersebut adalah Terdakwa I Iwan Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa I Iwan Kurniawan bersama dengan Terdakwa II Ahmad Yusup dan Terdakwa III Moko memuat pupuk dari Gudang pupuk estate Danau Pinang Jaya Estate yang beralamat di Dusun Darma Ayu Desa Karya Mukti Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang yang seharusnya diserahkan kepada mandor pupuk/tabur yaitu Saudara Iksan Rosidi namun pada saat dalam perjalanan pengantaran pupuk tersebut sebagian pupuk kami turunkan tanpa sepengetahuan PT. Wahana Hijau Indah;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menggelapkan pupuk tersebut untuk Para Terdakwa jual pupuk tersebut dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk membayar hutang yang dimiliki para Terdakwa;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin PT. Wahana Hijau Indah dalam mengambil sebagian pupuk yang seharusnya diatarkan oleh para Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT. Wahana Hijau Indah sejumlah 560kg (lima ratus enam puluh kilogram) pupuk NPK yaitu sejumlah Rp6.512.240,00 (enam juta lima ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (toerekeningsvatbaar) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah



**Terdakwa I Iwan Kurniawan Alias Iwan Bin Sadiran, Terdakwa II Ahmad Yusup Alias Yusup Bin Aleg (Alm) dan Terdakwa III Moko Bin Mohtar;**

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, dimana kesengajaan tersebut dapat berupa dalam bentuk sebagai maksud, sadar kepastian, maupun sadar atas kemungkinan. Dalam hal ini pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai melawan hukum dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa pengertian mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) adalah seolah-olah apa yang ada dalam kekuasaannya tersebut miliknya sendiri padahal milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian bukan karena kejahatan adalah barang tersebut diperoleh secara sah yang mana cara memperolehnya tidak dilakukan melalui suatu tindak pidana atau kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa I Iwan Kurniawan Alias Iwan Bin Sadiran, Terdakwa II Ahmad Yusup Alias Yusup Bin Aleg (Alm) dan Terdakwa III Moko Bin Mohtar diduga telah melakukan penggelapan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah yang dilakukan pada Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di luar areal perusahaan di Desa Semayok Baru, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa hubungan Para Terdakwa dengan PT. Wahana Hijau Indah adalah Terdakwa I Iwan Kurniawan merupakan karyawan harian sebagai Driver kendaraan angkut PT. Wahana Hijau Indah, sedangkan Terdakwa II Ahmad Yusup merupakan karyawan harian sebagai karyawan perawatan pupuk divisi dan atau karyawan bongkar muat pupuk dan Terdakwa III Moko merupakan karyawan harian sebagai karyawan perawatan pupuk divisi dan atau karyawan bongkar muat pupuk yang mana Para Terdakwa bertugas memuat atau membawa pupuk dari Gudang pupuk ke areal kebun sawit yang sudah direncanakan untuk dilakukan pemupukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diduga telah melakukan penggelapan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I Iwan Kurniawan memiliki ide melakukan penggelapan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah, kemudian Terdakwa I Iwan Kurniawan bersama dengan Terdakwa II Ahmad Yusup dan Terdakwa III Moko menggunakan 1 (satu) unit Long Truck LT-01 milik PT. Wahana Hijau Indah memuat pupuk dari Gudang pupuk estate Danau Pinang Jaya Estate yang beralamat di Dusun Darma Ayu Desa Karya Mukti Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang yang seharusnya diserahkan kepada mandor pupuk/tabur yaitu Saudara Iksan Rosidi namun pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan pengantaran pupuk tersebut sebagian pupuk kami turunkan tanpa sepengetahuan PT. Wahana Hijau Indah;

Menimbang, bahwa jumlah pupuk yang diambil sejumlah 40 (empat puluh) until/kampil pupuk jenis NPK 13 Granul yang mana 1 (satu) until pupuk tersebut terdiri dari 14Kg (empat belas kilogram) pupuk yang mana maksud dan tujuan Para Terdakwa menggelapkan pupuk tersebut untuk Para Terdakwa jual pupuk tersebut dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk membayar hutang yang dimiliki Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin PT. Wahana Hijau Indah dalam mengambil sebagian pupuk yang seharusnya diatarkan oleh para Terdakwa tersebut yang mana akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PT. Wahana Hijau Indah sejumlah 560kg (lima ratus enam puluh kilogram) pupuk NPK yaitu sejumlah Rp6.512.240,00 (enam juta lima ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas diketahui perbuatan Terdakwa I Iwan Kurniawan Alias Iwan Bin Sadiran bersama Terdakwa II Ahmad Yusup Alias Yusup Bin Aleg (Alm) dan Terdakwa III Moko Bin Mohtar dalam mengambil pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah dilakukan tanpa izin dari PT. Wahana Hijau Indah selaku pemilik pupuk tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mana maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut untuk Para Terdakwa jual pupuk tersebut dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk membayar hutang yang dimiliki Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

**Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu dapat dibuktikan berdasarkan fakta di Persidangan yaitu bahwa Terdakwa I Iwan Kurniawan Alias Iwan Bin Sadiran, Terdakwa II Ahmad Yusup Alias Yusup Bin

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aleg (Alm) dan Terdakwa III Moko Bin Mohtar diduga telah melakukan penggelapan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah yang dilakukan pada Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di luar areal perusahaan di Desa Semayok Baru, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa hubungan Para Terdakwa dengan PT. Wahana Hijau Indah adalah Terdakwa I Iwan Kurniawan merupakan karyawan harian sebagai Driver kendaraan angkut PT. Wahana Hijau Indah, sedangkan Terdakwa II Ahmad Yusup merupakan karyawan harian sebagai karyawan perawatan pupuk divisi dan atau karyawan bongkar muat pupuk dan Terdakwa III Moko merupakan karyawan harian sebagai karyawan perawatan pupuk divisi dan atau karyawan bongkar muat pupuk yang mana Para Terdakwa bertugas memuat atau membawa pupuk dari Gudang pupuk ke areal kebun sawit yang sudah direncanakan untuk dilakukan pemupukan yang mana Para Terdakwa menerima upah dari PT. Wahana Hijau Indah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diduga telah melakukan penggelapan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I Iwan Kurniawan memiliki ide melakukan penggelapan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah, kemudian Terdakwa I Iwan Kurniawan bersama dengan Terdakwa II Ahmad Yusup dan Terdakwa III Moko menggunakan 1 (satu) unit Long Truck LT-01 milik PT. Wahana Hijau Indah memuat pupuk dari Gudang pupuk estate Danau Pinang Jaya Estate yang beralamat di Dusun Darma Ayu Desa Karya Mukti Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang yang seharusnya diserahkan kepada mandor pupuk/tabur yaitu Saudara Iksan Rosidi namun pada saat dalam perjalanan pengantaran pupuk tersebut sebagian pupuk kami turunkan tanpa sepengetahuan PT. Wahana Hijau Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah dilakukan ketika Para Terdakwa sedang menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pekerja di PT. Wahana Hijau Indah yang mana Para Terdakwa menerima upah dari PT. Wahana Hijau Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

**Ad. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berarti untuk dapat terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari unsur-unsur tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebuah bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yang menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yaitu: orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. Penyertaan dalam hukum pidana, menuntut syarat bahwa terdapat lebih dari seorang pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa I Iwan Kurniawan Alias Iwan Bin Sadiran, Terdakwa II Ahmad Yusup Alias Yusup Bin Aleg (Alm) dan Terdakwa III Moko Bin Mohtar diduga telah melakukan penggelapan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah yang dilakukan pada Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di luar areal perusahaan di Desa Semayok Baru, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diduga telah melakukan penggelapan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I Iwan Kurniawan memiliki ide melakukan penggelapan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah, kemudian Terdakwa I Iwan Kurniawan bersama dengan Terdakwa II Ahmad Yusup dan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Moko menggunakan 1 (satu) unit Long Truck LT-01 milik PT. Wahana Hijau Indah memuat pupuk dari Gudang pupuk estate Danau Pinang Jaya Estate yang beralamat di Dusun Darma Ayu Desa Karya Mukti Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang yang seharusnya diserahkan kepada mandor pupuk/tabur yaitu Saudara Iksan Rosidi namun pada saat dalam perjalanan pengantaran pupuk tersebut sebagian pupuk kami turunkan tanpa sepengetahuan PT. Wahana Hijau Indah;

Menimbang, bahwa jumlah pupuk yang diambil sejumlah 40 (empat puluh) until/kampil pupuk jenis NPK 13 Granul yang mana 1 (satu) until pupuk tersebut terdiri dari 14Kg (empat belas kilogram) pupuk yang mana maksud dan tujuan Para Terdakwa menggelapkan pupuk tersebut untuk Para Terdakwa jual pupuk tersebut dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk membayar hutang yang dimiliki Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa perbuatan Terdakwa I Iwan Kurniawan Alias Iwan Bin Sadiran, Terdakwa II Ahmad Yusup Alias Yusup Bin Aleg (Alm) dan Terdakwa III Moko Bin Mohtar dalam mengambil pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah dilakukan dengan kesepakatan antara Para Terdakwa dengan maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut untuk Para Terdakwa jual pupuk tersebut dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk membayar hutang yang dimiliki Para Terdakwa, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan turut serta diantara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Para Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, oleh karenanya

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang mana di Persidangan Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim menilai dari fakta tersebut bahwa tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa beralasan untuk diterima, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang patut, layak, dan adil bagi Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Wahana Hijau Indah;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa pengakapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Long truck dengan Nomor Polisi KB 8574 GH warna kuning, 40 (empat puluh) until/kampel pupuk NPK 13 Granul ukuran 14 Kilogram, dan 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk warna hitam merah ukuran 16 GB berisi rekaman GPS perjalanan mobil Long Truck yang digunakan para tersangka untuk menggelapkan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah keluar areal perusahaan merupakan barang-barang milik PT. Wahana Hijau Indah yang diambil dan digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, sehingga semua barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Wahana Hijau Indah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Iwan Kurniawan Alias Iwan Bin Sadiran, Terdakwa II Ahmad Yusup Alias Yusup Bin Aleg (Alm) dan Terdakwa III Moko Bin Mohtar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Long truck dengan Nomor Polisi KB 8574 GH warna kuning;
  - 40 (empat puluh) until/kampel pupuk NPK 13 Granul ukuran 14 Kilogram;
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk warna hitam merah ukuran 16 GB berisi rekaman GPS perjalanan mobil Long Truck yang digunakan para tersangka untuk menggelapkan pupuk milik PT. Wahana Hijau Indah keluar areal perusahaan**Dikembalikan kepada PT. Wahana Hijau Indah;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh kami, Ega Shaktiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H., Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Panji Bangun Indriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.